

Realisasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Lingkup Kementerian Dalam Menunjang Pembaharuan Sistem Hukum Nasional (PSHN)

Realization of Public Information Disclosure within the Ministry of In Supporting the Renewal of the National Legal System (PSHN)

Natasya Klarisa Paruntu, Wilma Silalahi

Magister Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
paruntun@gmail.com

Abstract

The objective of this study is to analyze the rights, obligations, roles, and level of compliance of ministries as public bodies in effectively implementing public information disclosure. The research is grounded in the importance of transparency and accountability as a manifestation of the fulfillment of human rights in governance, despite the fact that its implementation still faces various challenges across several ministries. The urgency of this study lies in the need for a comprehensive evaluation of compliance with public information disclosure standards to strengthen public trust and prevent the misuse of authority. This research employs a normative juridical approach with conceptual and legislative analysis, complemented by empirical data from the assessment results of the Indonesian Ombudsman. The findings reveal that public information disclosure within ministries remains suboptimal, as indicated by the limited availability of public information lists, service charters, and facilities for special-needs users. The novelty of this study lies in its analysis of public information disclosure from the perspective of the National Legal System Reform (PSHN), integrating both normative review and empirical evidence. The study concludes that strengthening regulations, enhancing the capacity of Public Information and Documentation Officers (PPID), and optimizing oversight are essential. Recommendations include policy harmonization and increasing ministerial commitment to making public information disclosure an integral part of national legal reform.

Keywords: National Legal System Reform; Public Information Disclosure; Transparency

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hak, kewajiban, peran, dan tingkat kepatuhan kementerian sebagai badan publik dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik secara efektif. Latar belakang penelitian berangkat dari pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai wujud pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penyelenggaraan pemerintahan, meskipun praktiknya masih menghadapi berbagai kendala di sejumlah kementerian. Urgensi penelitian terletak pada perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pemenuhan standar KIP guna memperkuat kepercayaan publik dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis konseptual dan perundang-undangan, dilengkapi data empiris dari hasil penilaian Ombudsman Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik di kementerian belum optimal, terlihat dari rendahnya ketersediaan daftar informasi publik, maklumat layanan, dan fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis KIP dari perspektif Pembaruan Sistem Hukum Nasional (PSHN) yang memadukan kajian normatif dan data empiris. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan regulasi, peningkatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta optimalisasi pengawasan sangat diperlukan. Rekomendasi penelitian meliputi harmonisasi kebijakan dan peningkatan komitmen kementerian untuk menjadikan KIP sebagai bagian integral dari pembaruan hukum nasional.

Kata kunci: Keterbukaan Informasi Publik; Pembaruan Sistem Hukum Nasional; Transparansi

1. PENDAHULUAN

Dalam mengemban kehidupan bernegara dan bermasyarakat, setiap bagian didalamnya termasuk warga negara, selalu dihadapkan dengan eksistensi perkembangan. Dalam lingkup tatanan berperilaku, perkembangan tersebut seringkali dikaitkan dengan pembaharuan hukum yang berdayaguna (*sustainable reform*).¹ Jika ditilik lebih dalam, tindakan pembaharuan hukum tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya tanpa sistematika kajian. Kajian yang paling tepat untuk diterapkan dalam mencapai tujuan pembaharuan hukum tersebut ialah kajian Pembaharuan Sistem Hukum Nasional (PSHN).

Apa yang diatur dalam substansi undang-undang atau norma, pasti akan berdampak pada realisasi praktis, dan dimungkinkan bagi aparat untuk berbuat salah karena substansi undang-undang atau norma telah keliru dari segi muatan dan fokus pengaturan. Jika pemahaman aparat tersebut mumpuni, maka menjadi mungkin juga, tindakan praktis yang dipilihnya akan berbeda dengan substansi undang-undang atau norma yang melenceng dari kepatutan. Poin ini dapat diidentikkan dengan konstruksi berpikir yang koheren dengan maksud pengembangan PSHN. Menurut Stanley Achonu, kolumnis topik bahasan hukum dalam laman *The Guardian*², berhasil atau tidaknya sebuah strategi untuk menyukseskan PSHN dalam bentuk *sustainable reform*, tidak dapat lepas dari metode pendekatan kolaboratif (*collaborative approach*).

Strategi PSHN memiliki 3 (tiga) dimensi yang saling mempengaruhi satu sama lain, yakni: pembaharuan substansial atau norma, pembaharuan struktural atau institusi dan aparat serta pembaharuan kultural, yang melibatkan aspek sosial. Ketiga dimensi tersebut harus direalisasikan secara berkesinambungan dengan mengaplikasikan konstruksi berpikir hukum yang matang. Dalam urgensi PSHN, masalah utama dari krisis identitas dalam sistem hukum Indonesia tidak semata-mata terletak pada produk legislasi yang terdahulu, namun pada pemahaman praktis masyarakat dan aparat yang tidak terhubung dengan kondisi-kondisi pemerintahan nasional berikut perkembangannya. Hal ini pula yang kemudian dianggap sebagai tujuan utama untuk menunjukkan kepribadian nasional.³ Kesatuan sistem sebagai objek ilmu hukum yang memiliki tatanan terorganisir dalam fungsi otak manusia yang logis dan dinamis. Proses pengembangan ini, yang kemudian dikaji secara definitif dalam PSHN.

Penelitian ini hendak melakukan kajian dengan topik bahasan sebagaimana disebutkan dalam Lokakarya Bangkumnas Repelita VI (1994-1999), ketiga bidang/ruang lingkup PSHN salah satunya adalah sektor hukum teknologi dan informasi tentang

¹ Yudi Rusfiana and Cahya Supriatna, *Memahami Birokrasi Pemerintahan Dan Perkembangan*, Alfabeta Bandung (Bandung: Alfabeta, 2021).

² The Guardian, “‘Sustainable Reform Through Collaborative Approach,’ 2025, <https://guardian.ng/opinion/sustainable-reform-through-collaborative-approach/>.

³ Ummu Nur Kholifah, “Analisis Konsep-Konsep Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Justitiable* 7, no. 2 (n.d.): 49–57.

realisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP).⁴ Dalam hal ini, realisasi KIP dalam sektor kementerian, yang berfokus pada sektor pengembangan sarana dan prasarana pendukung pembangunan hukum. Tidak hanya itu, pembahasan dalam penelitian ini didasarkan pada prinsip *Good Governance* dalam hubungannya dengan kewajiban pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik sebagai capaian tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP), yang dibebankan pada Badan Publik,⁵ dalam hal ini dikerucutkan dalam lingkup kementerian.

Dalam hal ini, reformasi hukum nasional tidak dapat dilepaskan dari prinsip transparansi dan partisipasi publik. UU-KIP menjadi dasar hukum bagi setiap badan publik, termasuk kementerian, untuk membuka akses informasi yang relevan. Dalam praktiknya, keterbukaan informasi menjadi sarana kontrol sosial dan perbaikan norma hukum, terutama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Keterbukaan informasi publik memiliki peran krusial dalam pembaharuan undang-undang. Informasi yang terbuka memungkinkan masyarakat untuk memahami proses legislasi, mengidentifikasi potensi masalah, dan memberikan masukan yang konstruktif. Hal ini pada akhirnya dapat menghasilkan undang-undang yang lebih baik, lebih relevan, dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, dengan adanya keterbukaan informasi publik, maka masyarakat dapat berpartisipasi untuk melakukan pengawasan terhadap hak dan kewajiban yang dilakukan oleh instansi kementerian sebagai suatu badan publik untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara efektif.

Urgensi terhadap hal tersebut ialah terletak pada kebutuhan untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari strategi reformasi hukum nasional. Minimnya kepatuhan kementerian terhadap kewajiban keterbukaan informasi publik dapat melemahkan legitimasi hukum dan menghambat partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Seperti contoh ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru akan berlaku di tahun 2026 mendatang, dimana pada saat undang-undang tersebut telah berlaku maka dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk turut mengawasi agar penerapan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya dalam hal ini ialah pada lingkup instansi kementerian, tidak melebihi wewenang yang telah ditetapkan.

Contoh lain ialah pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang telah berlaku sejak 17 Oktober 2022 dan masa penyesuaian terhadap ketentuan tersebut telah berakhir sejak 17 Oktober 2024. Pengawasan terhadap UU PDP saat ini sangat dibutuhkan, terutama terhadap kewenangan

⁴ Rizki Rahmawati, "Repelita : Sejarah Pembangunan Nasional Di Era Orde Baru," *ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan Dan Kesejarahan* IX, no. 2 (2022): 36–42.

⁵ Nunuk Febrianingsih, "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 1 (2012): 135, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.110>.

kementerian yang mengimplementasikan pembaharuan undang-undang tersebut. Urgensi terhadap hal tersebut dikarenakan hingga saat ini masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum menerapkan atau belum sepenuhnya menerapkan UU PDP namun tidak menerima sanksi yang seharusnya diberikan. Hal ini membuktikan diperlukannya suatu pengawasan publik terhadap pemenuhan hak dan kewajiban kementerian sebagai suatu badan publik untuk dapat mengimplementasikan keterbukaan informasi secara efektif.

Selain tantangan keterbukaan informasi publik yang bersifat struktural, terdapat pula hambatan di bidang teknologi dan sumber daya manusia. Di era digital saat ini, transparansi semestinya didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah akses publik terhadap data dan informasi pemerintah. Namun, keterbatasan infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia menjadi penghalang tersendiri. Masih banyak daerah yang belum memiliki akses internet memadai, sehingga penerapan sistem keterbukaan informasi tidak dapat berjalan secara optimal. Selain itu, keterbatasan kemampuan teknis aparatur negara dalam mengelola sistem informasi publik juga menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada pemahaman teoretis, tetapi juga berupaya mengidentifikasi solusi praktis guna mengatasi tantangan tersebut. Salah satu langkah strategis adalah penguatan kapasitas aparatur negara melalui pelatihan dan pendidikan terkait prinsip-prinsip *good governance*. Di samping itu, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan juga dapat mendukung penerapan transparansi secara lebih efektif. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, tata kelola pemerintahan di Indonesia dapat diperkuat, kualitas pelayanan publik meningkat, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara pun semakin terbangun.

Tidak banyak penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, antar lain penelitian dari Wibawa yang mengkaji urgensi keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Fokus kajiannya meliputi keterbukaan informasi sebagai hak asasi manusia, konstruksi pengaturannya dalam UU-KIP, serta peran keterbukaan informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik agar transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Dari sisi kelebihan, penelitian ini memiliki kekuatan pada kerangka hukum yang komprehensif, dengan landasan konstitusional yang jelas, pembahasan mendalam mengenai prinsip *good governance*, dan penekanan pada keterkaitan antara hak publik atas informasi dengan fungsi pelayanan publik. Selain itu, analisisnya menggunakan data empiris seperti temuan Ombudsman dan data kasus korupsi untuk memperkuat argumentasi. Kelemahan penelitian ini terletak pada keterbatasan kajian empiris lapangan yang lebih spesifik, misalnya minimnya studi kasus langsung atau evaluasi implementasi UU KIP di unit layanan publik tertentu. Penelitian ini juga belum banyak membahas tantangan teknis dalam penerapan keterbukaan informasi, seperti

kapasitas sumber daya manusia atau infrastruktur teknologi, yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan di tingkat operasional.⁶

Selanjutnya penelitian Khair lebih fokus mengkaji urgensi keterbukaan informasi publik sebagai sarana pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas informasi yang dijamin dalam UUD NRI 1945 dan diatur lebih lanjut dalam UU-KIP. Fokusnya terletak pada peran Komisi Informasi (KI) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pelaksanaan UU KIP, kendala yang dihadapi, serta implikasinya terhadap prinsip *good governance*, terutama transparansi sebagai ruh dari keterbukaan informasi publik. Kelebihan penelitian ini adalah memberikan pemaparan yang komprehensif mengenai landasan hukum, prinsip-prinsip *good governance*, mekanisme pelaksanaan UU KIP, serta kendala praktis yang dihadapi di lapangan, termasuk data sengketa informasi dan contoh uji materi di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti hubungan erat antara keterbukaan informasi publik dan pemenuhan HAM, sehingga memperkaya perspektif normatif dan praktis. Kelemahan penelitian ini terletak pada minimnya analisis empiris berbasis studi kasus langsung di lapangan, keterbatasan pembahasan mengenai strategi solutif mengatasi kendala implementasi, serta belum tergalinya secara mendalam faktor budaya birokrasi yang mempengaruhi efektivitas keterbukaan informasi di berbagai badan publik.⁷

Terakhir penelitian Prasetyo yang mengkaji implementasi keterbukaan informasi publik di Kota Samarinda, khususnya dalam kaitannya dengan pemenuhan hak asasi manusia atas informasi sebagaimana diatur dalam UU-KIP. Fokus kajian diarahkan pada sejauh mana badan publik di Kota Samarinda melaksanakan kewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, mudah diakses, dan tidak diskriminatif, serta menganalisis hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan keterbukaan tersebut. Dari segi kelebihan, penelitian ini memiliki relevansi tinggi terhadap isu aktual tentang transparansi pemerintahan, memadukan perspektif hukum dan HAM, serta memanfaatkan data empiris yang menggambarkan kondisi faktual di lapangan. Penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan badan publik terhadap standar keterbukaan informasi. Kelemahan penelitian ini terletak pada keterbatasan ruang lingkup penelitian yang hanya berfokus pada wilayah Kota Samarinda sehingga generalisasi temuan ke daerah lain menjadi terbatas. Selain itu, penggunaan sumber data sekunder dan metode analisis yang dominan deskriptif membuat penelitian ini kurang

⁶ Kadek Cahya Susila Wibawa, "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 218–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234>.

⁷ Taufiqulhidayat Khair and Mulyanto, "Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 2–3, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

menggali dimensi analisis kritis yang lebih mendalam, khususnya terkait hubungan antara kendala birokrasi dan budaya transparansi di tingkat lokal.⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak dengan belum adanya kajian yang secara khusus mengintegrasikan analisis keterbukaan informasi publik di lingkup kementerian dengan perspektif Pembaharuan Sistem Hukum Nasional (PSHN). Penelitian pertama hanya menilai tingkat kepatuhan badan publik terhadap UU KIP, namun belum mengaitkannya dengan implikasi strategis bagi reformasi hukum nasional. Penelitian kedua membatasi analisisnya pada konteks pelayanan publik di daerah, sehingga tidak memberikan gambaran menyeluruh terkait praktik keterbukaan informasi pada tingkat kementerian yang memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan negara. Penelitian ketiga memang mengaitkan keterbukaan informasi dengan hak asasi manusia, tetapi belum mengelaborasi hubungan tersebut dengan agenda pembaharuan hukum secara sistematis melalui kerangka PSHN. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menghadirkan analisis yang bersifat komprehensif, menghubungkan kepatuhan keterbukaan informasi publik di kementerian dengan langkah strategis reformasi hukum, sekaligus memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi perbaikan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hak, kewajiban, peran, dan tingkat kepatuhan kementerian sebagai badan publik dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik secara efektif.

2. METODE

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan secara ilmiah. Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan seperangkat cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang sah, dengan tujuan menemukan, mengembangkan, serta membuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Secara sederhana, metode penelitian dapat diartikan sebagai cara atau langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian.⁹ Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas serta peraturan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder dengan menggunakan studi-studi dokumen yang dapat diambil dari bahan kepustakaan. Untuk dapat memperoleh data tersebut dapat dilakukan penelusuran perundang-undangan, literatur, serta karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian terkait. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai norma dasar, bahan hukum sekunder sebagai pendukung, serta bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen mendukung jenis data sekunder yang diperoleh melalui

⁸ Bayu Prasetyo, "Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Kota Samarinda Bayu," *Journal Equitable* 9, no. 3 (2024): 20, <https://doi.org/https://doi.org/10.37859/jeq.v9i3.8052>.

⁹ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Kencana. 2018.

keterangan-keterangan dan data-data dengan cara membaca, memahami buku-buku, hasil penelitian ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini dan didukung dengan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hak dan Kewajiban Kementerian sebagai Badan Publik dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Keterbukaan informasi publik di Indonesia diperlukan guna pemenuhan hak asasi manusia dan pelaksanaan *Good Governance*.¹⁰ KIP merupakan bentuk transparan dari variabel informasi, yang berdasarkan pada prinsip *Good Governance* dan amanat Pemerintah agar penyelenggaraan negara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam bentuk “hak atas informasi”, yang kemudian dituangkan dalam UU-KIP.¹¹

Transparansi tidak hanya menjadi aspek penting dalam tata kelola pemerintahan, tetapi juga dalam pelaksanaan pelayanan publik. Secara konseptual, transparansi menggambarkan kondisi di mana seluruh aspek proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka serta dapat diakses dan diketahui dengan mudah oleh pengguna layanan maupun para pemangku kepentingan yang memerlukannya.¹² Hak untuk memperoleh informasi secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD 1945) bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dari segala macam jenis saluran yang tersedia. Pelaksanaan penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh pemerintah diwajibkan untuk bertanggung jawab kepada rakyat. Oleh karena itu, segala informasi yang dihasilkan dalam hal penyelenggaraan negara adalah milik rakyat.¹³

UU-KIP memaknai informasi sebagai segala bentuk keterangan, pernyataan, ide, atau tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik berupa data, fakta, maupun penjelasan, yang dapat diakses melalui penglihatan, pendengaran, atau bacaan. Informasi tersebut dapat disajikan dalam berbagai bentuk dan format, menyesuaikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, baik secara elektronik maupun non-elektronik. Sementara itu, informasi publik diartikan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh badan publik, yang berhubungan dengan

¹⁰ Khair and Mulyanto, “Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia.”

¹¹ Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, *Sejarah Komisi Informasi: Sejarah UU KIP Dan Pembentukan Komisi Informasi Di Indonesia* (Jakarta: Bidang Penelitian dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat, 2024).

¹² Fadjar Trisakti et al., “Transparansi Dan Kepentingan Umum,” *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 1 (2022): 29–38, <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.61>.

¹³ Endang Retnowati, “Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen),” *Perspektif* 17, no. 1 (2012): 54, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.94>.

penyelenggaraan negara atau badan publik lainnya, serta informasi lain yang memiliki kaitan dengan kepentingan umum.

Definisi informasi dan informasi publik dalam Pasal 1 UU-KIP memberikan landasan konseptual yang luas dan inklusif. Rumusan ini mengakomodasi perkembangan teknologi, sehingga informasi tidak terbatas pada bentuk fisik, tetapi juga mencakup format digital dan elektronik. Penggunaan unsur “nilai, makna, dan pesan” menunjukkan bahwa informasi dipandang tidak hanya sebagai data mentah, tetapi juga sebagai hasil olahan yang memiliki konteks dan relevansi. Definisi informasi publik mempertegas keterkaitannya dengan badan publik dan kepentingan umum, yang mengimplikasikan adanya kewajiban bagi badan publik untuk mengelola dan menyediakan informasi secara transparan. Hal ini sejalan dengan prinsip keterbukaan sebagai sarana mewujudkan akuntabilitas, mendorong partisipasi masyarakat, serta memperkuat demokrasi melalui akses publik terhadap informasi yang relevan.

Informasi yang harus disediakan, diberikan, dan diumumkan kepada masyarakat mencakup seluruh data atau keterangan yang dihasilkan maupun dikuasai oleh badan publik yang memiliki kaitan langsung dengan keberadaan serta penyelenggaraan negara. Informasi tersebut meliputi aspek-aspek statis penyelenggara negara, seperti identitas lembaga, susunan pengurus, visi dan misi, serta tujuan pembentukan. Kewajiban keterbukaan pada aspek ini memiliki arti strategis, karena memberikan kepastian dan legitimasi keberadaan badan publik di mata masyarakat. Selain itu, transparansi mengenai struktur dan tujuan lembaga menjadi landasan bagi publik untuk melakukan kontrol sosial dan menilai akuntabilitas penyelenggara negara. Dengan demikian, pengungkapan informasi ini tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan hak masyarakat untuk tahu, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan penyalahgunaan wewenang dan sarana memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.¹⁴ Informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara mencakup seluruh informasi publik yang dihasilkan dari pelaksanaan fungsi dan tugas badan publik, seperti laporan kegiatan, laporan kinerja, laporan keuangan, serta dokumen kebijakan yang dihasilkan. Keterbukaan terhadap informasi jenis ini memiliki peran penting dalam mewujudkan transparansi proses pemerintahan, karena memberikan gambaran nyata mengenai capaian, penggunaan sumber daya, dan arah kebijakan yang diambil oleh badan publik. Melalui akses terhadap informasi ini, masyarakat dapat menilai efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Selain itu, pengungkapan informasi hasil pelaksanaan fungsi badan publik menjadi sarana untuk memperkuat partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan, sekaligus mencegah potensi penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan.

¹⁴ Pasal 9 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan penjelasannya.

Pada hakikatnya hak untuk memperoleh informasi adalah hak yang dimiliki masyarakat untuk memperoleh atau mengakses informasi yang dikelola oleh negara. Suatu informasi dikatakan sebagai informasi publik yaitu apabila informasi yang dikelola oleh negara. Selain informasi mengenai pribadi seseorang atau badan hukum privat bukanlah milik negara, namun milik masyarakat. Hal ini juga yang menjadi perhatian belum lama ini, yakni sehubungan dengan informasi publik dan informasi privat seseorang. Bahwa pada transisi KUHP oleh Kementerian Hukum dan HAM yang mana kementerian berhak dan berkewajiban untuk memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat akan perubahan-perubahan yang terjadi, namun disatu sisi juga dibatasi dengan informasi yang bersifat pribadi sebagaimana yang diatur dalam UU PDP oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sehingga, kementerian ini memiliki peran penting dalam memberikan informasi publik, sebagaimana Indonesia sebagai negara demokrasi menanungi rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat yang diutamakan untuk persemakmuran rakyat.¹⁵ Melalui penerapan transparansi dan keterbukaan informasi dalam pelaksanaan KUHP dan UU PDP oleh kementerian terkait, potensi penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan pemerintah dapat diminimalisasi, sehingga pada akhirnya terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.¹⁶

Badan Publik dalam UU-KIP mencakup lembaga eksekutif seperti kementerian dan lembaga negara, lembaga legislatif seperti DPR, DPD, dan DPRD, serta lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Komisi Yudisial. Selain itu, termasuk pula badan lain yang memiliki fungsi dan tugas utama terkait penyelenggaraan negara, yang pembiayaannya bersumber sebagian atau seluruhnya dari APBN dan/atau APBD. Organisasi non-pemerintah juga tergolong sebagai badan publik apabila memperoleh pendanaan, baik sebagian maupun seluruhnya, dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, maupun bantuan luar negeri..

Pasal 6 dan Pasal 7 UU Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) mengatur secara seimbang mengenai hak dan kewajiban badan publik dalam pengelolaan informasi. Dari sisi hak, badan publik memiliki kewenangan untuk menolak memberikan informasi yang masuk dalam kategori dikecualikan atau yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengecualian ini meliputi informasi yang berpotensi membahayakan keamanan negara, informasi yang melindungi kepentingan usaha dari persaingan tidak sehat, informasi terkait hak-hak pribadi, rahasia jabatan, serta informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan perlindungan terhadap kepentingan tertentu yang secara hukum harus dijaga kerahasiaannya.

¹⁵ Sulistyowati et al., "Hubungan Pemerintah Dan Rakyat Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Journal of Indonesian Rural and Regional Government* 8, no. 1 (2024): 10–20, <https://doi.org/10.47431/jirreg.v8i1.386>.

¹⁶ Eko Noer Kristiyanto, "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik," *Jurnal Penelitian Hukum* 19, no. 3 (2019): 339–48.

Di sisi lain, Pasal 7 UU-KIP menegaskan bahwa badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik di bawah kewenangannya, kecuali yang dikecualikan. Informasi yang diberikan harus akurat, benar, dan tidak menyesatkan, serta dikelola melalui sistem informasi dan dokumentasi yang efektif agar mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, setiap kebijakan yang diambil oleh badan publik wajib disertai pertimbangan tertulis yang memuat aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan negara. Kewajiban ini juga mencakup pemanfaatan sarana elektronik maupun non-elektronik untuk penyebarluasan informasi. Analisisnya, pengaturan ini mencerminkan prinsip *checks and balances* dalam keterbukaan informasi publik. Hak badan publik untuk menolak memberikan informasi tertentu merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan strategis negara dan individu, sementara kewajiban untuk menyediakan informasi mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, regulasi ini berupaya memastikan bahwa keterbukaan informasi berjalan secara proporsional, tidak membahayakan kepentingan yang dilindungi, namun tetap menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi sebagai wujud partisipasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan negara.

Kedua pasal tersebut berkaitan dengan penerapan keterbukaan informasi publik pada masa transisi KUHP yang saat ini masih dilakukan oleh pemerintah guna memperbaharui hukum pidana di Indonesia. Keterbukaan dalam hal ini adalah untuk memastikan bahwa penyusunan dan penerapan KUHP dapat diakses dan dijangkau oleh masyarakat sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan publik.¹⁷ Bahwa melalui UU-KIP tersebut, Kementerian Hukum dan HAM didorong secara aktif untuk membangun sistem informasi hukum terpadu dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam masa transisi guna penyempurnaan KUHP tersebut. Seperti informasi publik terhadap perkara yang sedang berlangsung saat ini maupun putusan-putusan penting yang tidak dapat diakses oleh masyarakat melalui situs pemerintahan yang dikelola oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini mencerminkan apabila terdapat kesalahan pada suatu sistem dalam penerapan UU-KIP di bidang hukum itu sendiri.

Badan publik juga tidak boleh sembarangan menghalangi informasi yang bersifat publik, seperti sehubungan dengan pasal-pasal kontroversial mengenai penghinaan terhadap presiden, karena apabila informasi-informasi tersebut dikecualikan atas alasan-alasan tertentu, maka publik akan kehilangan haknya untuk mengkritik dan memperbaikinya. Meski demikian, kementerian sebagai badan hukum memiliki hak untuk menolak mempublikasikan informasi dengan alasan tertentu, seperti informasi yang berpotensi mengancam keamanan negara, informasi yang terkait dengan perlindungan usaha dari

¹⁷ Very Pahala Sijabat et al., "Analisis Perbedaan Unsur Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Undang-Undang Tipikor Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: Implikasi Terhadap Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2025): 1–19, <https://doi.org/10.56370/jhlgl.v5i7.797>.

persaingan tidak sehat, informasi yang menyangkut hak-hak pribadi, informasi yang bersifat rahasia jabatan, atau informasi publik yang diminta belum dimiliki maupun belum terdokumentasi.

Namun pada faktanya, masih banyak kementerian yang justru berlindung dibalik ketentuan Pasal 6 UU-KIP tersebut sehingga menghambat proses PSHN, transparansi, maupun legitimasinya. Begitupun dengan keterkaitan antara keterbukaan informasi publik dengan UU PDP, dimana UU-KIP dengan UU PDP ini memiliki keterikatan yang sangat erat yakni untuk menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik secara legal. UU PDP beririsan langsung dengan UU-KIP dalam hal perlindungan data pribadi yang dikelola oleh badan publik sebagaimana dalam kedua undang-undang ini membantu mencegah penyalahgunaan data sehingga masyarakat dapat memanfaatkan informasi yang tersedia untuk mengawasi dan mengontrol tindakan pemerintah dan badan publik lainnya.¹⁸

Penerapan hak dan kewajiban kementerian sebagai badan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU KIP hingga saat ini belum maksimal. Hal ini terlihat dari minimnya konten informasi yang ditampilkan di situs resmi sejumlah badan publik. Contohnya, informasi mengenai profil badan publik beserta pimpinannya, data terkait kegiatan dan kinerja badan publik, peraturan, laporan pengaduan, serta informasi pengadaan barang dan jasa. Namun, informasi yang disajikan tampak masih terbatas atau belum memenuhi keseluruhan indikator secara lengkap. Meskipun menu dalam halaman situs resmi lengkap, konten informasi yang ditampilkan tidak lengkap, berbeda dan bahkan ada yang kosong sama sekali. Contohnya seperti contoh ialah sebelum KUHP maupun UU PDP disahkan yakni antara tahun 2019 sampai dengan 2022, masyarakat publik mengalami kesulitan untuk mengakses dokumen resmi versi terbaru dari RKUHP dan RUU PDP, yang tersedia justru versi-versi lama yang sebenarnya telah diubah redaksionalnya. Hal ini menunjukkan diperlukannya suatu sistem administrasi yang terkontrol guna dapat menyediakan informasi publik secara terbaru dengan akurat.

Bertolak belakang dengan hal tersebut dan guna menerapkan UU PDP, maka kementerian sebagai badan publik juga perlu untuk meningkatkan sistem informasi yang tersedia agar tidak mudah untuk disalahgunakan atau terjadi kebocoran informasi yang seharusnya bersifat privat. Sebagai contoh ialah rawannya kebocoran informasi melalui peretasan yang berada dibawah tata kelola Kementerian Hukum dan HAM yang terjadi pada tahun 2022 hingga menyebarkan banyaknya data kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM yang diperjualbelikan,¹⁹ hingga peretasan Pusat Data Nasional (PDN) yang

¹⁸ Muhamad Habibullah AR et al., “Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tatanegara,” *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2025): 83–103, <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i2.1004>.

¹⁹ Tim Detik News, “Geger Kabar Data Puluhan Ribu Pegawai Kemenkumham Bocor,” Detik News, 2022.

menjadi insiden besar dimana banyak data yang diperjualbelikan maupun gangguan pada sistem pelayanan publik.²⁰

Dalam konteks transisi KUHP dan UU PDP, peran kementerian sebagai badan publik sangat strategis dalam menyosialisasikan perubahan hukum kepada masyarakat. Ketiadaan informasi memadai berpotensi menimbulkan resistensi sosial dan ketidakpahaman publik terhadap substansi hukum baru. Kendala yang umumnya terjadi di lingkup kementerian didasari atas beberapa alasan, seperti kurangnya pemahaman dan komitmen dari pimpinan, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, ketakutan akan penyalahgunaan informasi, hingga adanya tumpang tindih ketentuan dan kewenangan. Bahwa perlu dipahami, tidak semua pimpinan di lingkup kementerian menganggap bahwa keterbukaan informasi publik melalui teknologi informasi saat ini merupakan hal yang penting dan masih banyak instansi-instansi yang memiliki budaya birokrasi tertutup dan menganggap informasi sebagai milik lembaga, bukan publik. Pemikiran-pemikiran seperti ini harus segera diselaraskan, dimana masing-masing aparat pemerintahan harus dapat memahami dan membedakan manasaja yang merupakan informasi publik dan mana saja yang masuk dalam lingkup informasi privat.

Terlebih kendala tersebut juga didukung dengan tidak tersedianya sistem digital atau teknologi informasi yang memadai baik dari segi perangkat lunak maupun perangkat keras dan dibayangi juga dengan ketakutan bahwa akan adanya penyalahgunaan informasi. Hal tersebut pada dasarnya dapat dihindari dengan sumber daya sistem digital atau teknologi informasi yang terbaru dengan memberdayakan ahli-ahli dibidang teknologi tersebut untuk dapat membuat suatu sisten digital dimana informasi publik dapat dibagikan namun tetap melindungi informasi privat. Namun, seluruh sistem digital tersebut juga perlu ditunjang dengan suatu sistem hukum atau aturan yang selaras dan tidak tumpang tindih. Hal ini diperlukan guna meningkatkan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang tertata secara sistematis.

3.2 Peran dan Kepatuhan Kementerian sebagai Badan Publik dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik secara Efektif

Secara etimologis, kata efektif memiliki makna yang sama dengan kata *effective* dalam bahasa Inggris yang artinya “berhasil”, atau *effectief* dalam bahasa Belanda yang artinya “berhasil guna”.²¹ Istilah efektif menggambarkan tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Semakin dekat hasil yang diperoleh dengan target yang diinginkan, semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Dalam ranah hukum, efektivitas hukum secara bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan hukum dalam penerapannya di tengah masyarakat. Berjalannya fungsi hukum menandakan bahwa hukum tersebut telah mencapai

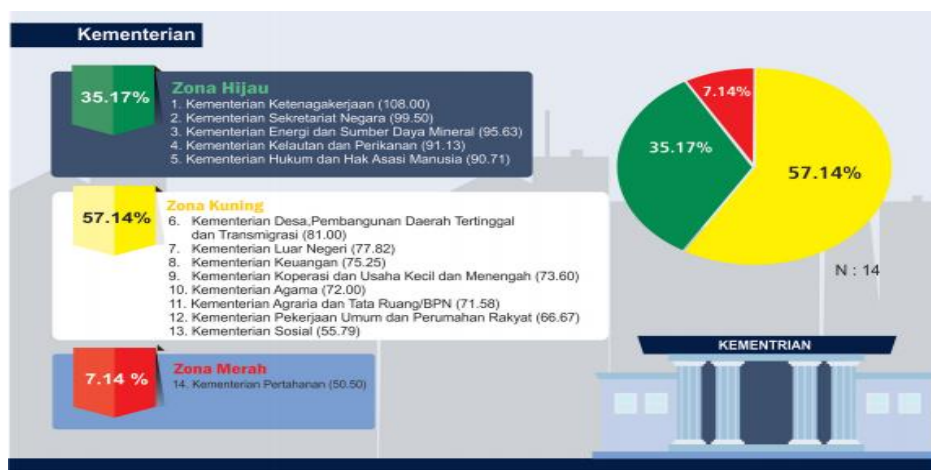
²⁰ Grace Mayda & Rena Elvaretta, “Pembobolan Pusat Data Nasional: Pembelajaran Pemerintah Dalam Penguatan Keamanan Perlindungan Data Nasional,” *Jurnalistik LK2 FHUI*, 2024.

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Bandung: Rajawali Pres, 1996).

tujuan utamanya, yakni mempertahankan keteraturan dan membina hubungan antaranggota masyarakat dalam kehidupan bersama. Pemahaman ini dapat dijabarkan lebih rinci sesuai kerangka pemikiran PSHN.

Pemanfaatan teknologi informasi atau sistem digital akan memberikan dampak pada kemudahan masyarakat untuk memperoleh layanan prima dari Komisi Informasi Pusat, sehingga akan meningkatkan partisipasi masyarakat serta berperan aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.²² Setelah melakukan penelitian, selain keterbatasan teknologi menjadi salah satu penghambat keterbukaan informasi publik, masih terdapat kendala substansial yang belum dapat diaplikasikan secara sempurna oleh kementerian dalam kapasitasnya sebagai Badan Publik. Padahal, pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan kepatuhan keterbukaan informasi publik sebagaimana UU-KIP.

Dari gambar situs resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemenkumham, terlihat bahwa laman yang diakses tidak menyediakan daftar informasi publik. Mengacu pada temuan Ombudsman, penilaian terhadap pemenuhan standar pelayanan di 14 kementerian menunjukkan bahwa 35,71% atau 5 kementerian berada di zona hijau dengan tingkat kepatuhan tinggi, 57,14% atau 8 kementerian berada di zona kuning dengan tingkat kepatuhan sedang, dan 7,14% atau 1 kementerian berada di zona merah dengan tingkat kepatuhan rendah. Di bawah ini adalah daftar nilai dan zonasi Penilaian Kepatuhan:



Gambar 1.1. Zonasi Kepatuhan Kementerian tahun 2017²³

Dari Gambar 1.1. tersebut dapat disimpulkan bahwa keterbukaan informasi publik pada lingkungan Kementerian Pertahanan menjadi urgensi perbaikan kebijakan internal

²² Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, *Rencana Strategis 2022-2026* (Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, 2022).

²³ Ombudsman Republik Indonesia, "Hasil Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Dan Kompetensi Penyelenggara Pelayanan Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,".

Kementerian Pertahanan. Mengingat, Kementerian Pertahanan tidak hanya sebagai penunjang keselamatan bangsa namun dalam hal ini Kementerian Pertahanan dapat menyongsong upaya pembaharuan sisten hukum nasional. Berdasarkan data dari 481 produk layanan yang diteliti Ombudsman Republik Indonesia, ditemukan bahwa beberapa komponen standar pelayanan publik paling sering dilanggar. Salah satunya adalah ketersediaan maklumat layanan, yakni pernyataan atau janji penyelenggara kepada pengguna layanan untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku dan kesediaan menerima sanksi jika melanggar janji tersebut. Sebanyak 59,04% atau 284 produk layanan di kementerian tidak memiliki maklumat layanan pada unit masing-masing, yang menjadi indikasi kuat bahwa penyelenggara enggan berkomitmen secara terbuka kepada pengguna layanan. Selain itu, indikator lain yang menjadi sorotan adalah pemenuhan hak pengguna layanan berkebutuhan khusus, seperti penyandang disabilitas dan ibu menyusui, yang hanya terpenuhi pada 21,81% atau 105 produk layanan. Tidak hanya itu, 48,65% atau 234 produk layanan juga belum menyediakan tata cara dan mekanisme pengaduan.²⁴

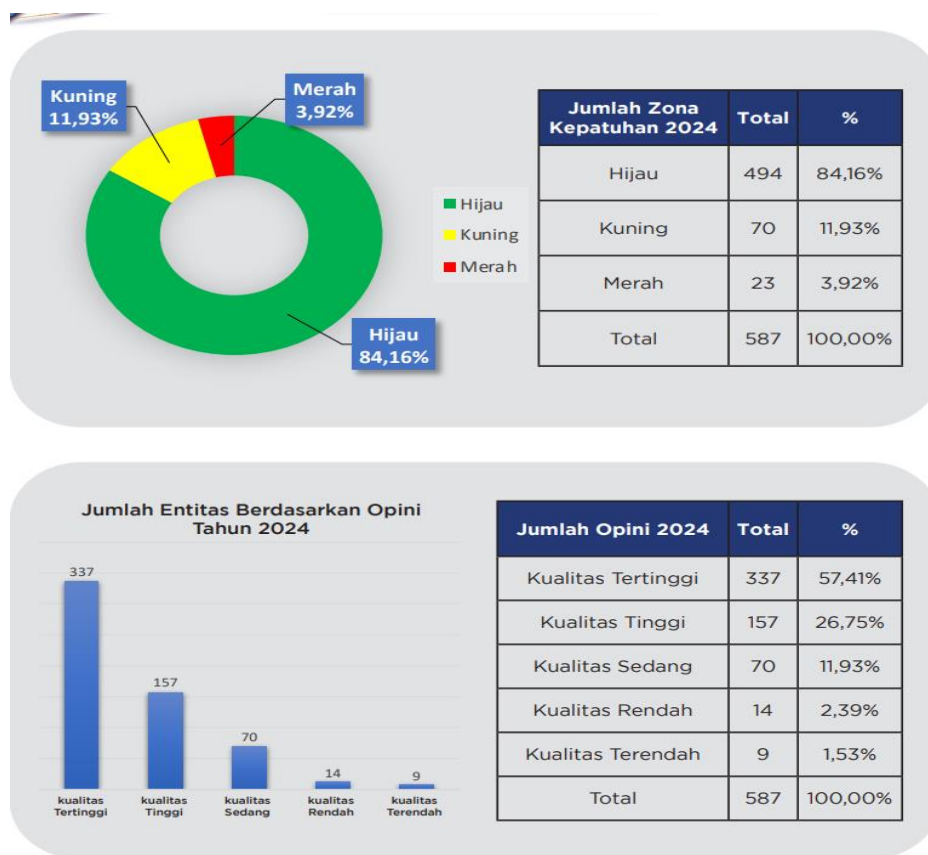
Pada tanggal 14 November tahun 2024, Ombudsman memberikan penilaian kepatuhan dalam penyelenggaraan publik, meskipun sudah berangsur lama sejak data pada tahun 2017 diatas dan mengalami sedikit peningkatan, namun hingga tahun 2024 kepatuhan KIP oleh Ombudsman Republik Indonesia masih memerlukan perbaikan kebijakan dan tata kelola hal ini dikarenakan Indonesia memiliki potensi besar untuk mengdopsi dan menyongsong teknologi 5.0, sangat disayangkan berdasarkan data penilaian Ombudsman dari masing-masing penyelenggara pelayanan secara umum seperti kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah masih ditemukan zona merah dengan interval nilai terendah yakni dengan kategori nilai C, D dan E.



Gambar 1.2. Kualifikasi KIP Kementerian tahun 2024²⁵

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Komisi Informasi Pusat, "Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat," 2025.



Gambar 1.3. Zona Kepatuhan Kementerian, Provinsi, dan Pemerintah Kota tahun 2024

Pertama, pada tingkat kementerian masih ditemukan 3 (tiga) dari 25 kementerian yang berada di zona kuning dan interval dengan kualitas sedang kategori C yang mana kementerian ini memiliki peran yang sangat penting untuk memajukan kesejahteraan baik bagi masyarakat Indonesia maupun menarik para investor. Kedua, dari tingkat Lembaga terdapat 3 (tiga) dari 14 Lembaga yang berada di zona kuning dan interval dengan kualitas sedang kategori C. Ketiga, pada tingkat pemerintah provinsi terdapat 5 (lima) dari 34 provinsi yang berada di zona kuning dan interval dengan kualitas sedang kategori C dan 1 (satu) provinsi yang berada di zona merah dengan interval rendah kategori D yakni Papua. Keempat, pada tingkat pemerintah kota terdapat 52 (lima puluh dua) berada di zona kuning, 13 (tiga belas) berada di zona merah dari 416 pemerintah kota yang ada di Indonesia.²⁶

Jika dibandingkan data pada tahun 2017 dengan data 2024, maka akan didapati adanya peningkatan. Namun meskipun terdapat peningkatan, tidak menunjukkan bahwa seluruh kementerian telah mematuhi ketentuan kepatuhan informasi publik dan masih ditemukan zona merah dan kuning di berbagai tingkat pemerintahan, yang menunjukkan

²⁶ Ombudsman Republik Indonesia, "Ringkasan Eksekutif Ombudsman Republik Indonesia," 2024.

bahwa perbaikan belum merata dan membuktikan bahwa teknologi informasi dan sistem digital masih belum didukung dengan tata kelola informasi publik yang memadai. Khususnya pada situs resmi PPID Kemenkumham tidak memuat daftar informasi publik, yang merupakan kewajiban berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 13 UU-KIP. Padahal Kementerian Hukum dan HAM seharusnya dapat memberikan contoh yang baik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi, namun justru menunjukkan adanya infikasi ketidakpatuhan hukum.

Berdasarkan data-data tersebut di atas, keterbukaan informasi publik pada lingkup kementerian ini perlu diperbaiki dan ketidakmaksimalan realisasi keterbukaan informasi publik pada tingkat kementerian akan berdampak pada ketidakmaksimalan realisasi yang dimiliki oleh provinsi dan kabupaten kota yang tersebar di seluruh bagian negara Indonesia. Mengingat, kementerian merupakan perangkat pemerintah pusat yang bertanggung jawab untuk membantu Presiden menjalankan tugas Pemerintahan. Sejalan dengan ombudsman Republik Indonesia, struktur PPID sebagai alat melaksanakan kewajiban KIP ini perlu dimaksimalkan dan disosialisasikan kepada daerah-daerah tertentu di Indonesia yang memiliki kualitas kewajiban KIP berada di zona kuning & zona merah agar pelaksanaan kewajiban KIP dapat diterapkan dengan merata terutama pada lingkup kementerian.

Keberadaan kementerian di zona kuning dalam kepatuhan KIP menunjukkan bahwa tidak semua kementerian menjalankan keterbukaan dengan standar yang sama yang dapat menimbulkan kesenjangan informasi publik, memperlambat sinkronisasi pembaharuan hukum, menghambat hak publik untuk terlibat dalam proses hukum dan memperlemah akuntabilitas hukum administrasi negara. Minimnya komitmen lembaga untuk membuat panduan layanan dan memberi jaminan kualitas pelayanan, kurangnya sarana inklusif bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus dan ketiadaan mekanisme pengaduan, yang seharusnya menjadi alat kontrol sosial bagi publik merupakan contoh dari permasalahan-permasalahan yang akan timbul akibat tidak terpenuhinya dan tidak berjalannya peran kementerian sebagai badan publik yang seharusnya mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dengan baik.

Strategi optimalisasi implementasi keterbukaan informasi publik dapat dilakukan melalui beberapa hal seperti penyusunan standar operasional internal PPID berbasis indikator yang didasarkan kepada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi, adanya alokasi anggaran khusus digitalisasi PPID, dilakukannya pelatihan SDM keterbukaan informasi publik secara terstruktur hingga penguatan mekanisme pengawasan melalui pelibatan lembaga swadaya masyarakat dan akademisi. Selain itu, diperlukan adanya sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada kementerian yang tidak memuat informasi publik secara lengkap sebagaimana diatur dalam UU-KIP dan adanya peningkatan pengawasan dan penilaian berkala oleh Ombudsman dan Komisi Informasi. Strategi-strategi tersebut diperlukan guna pemenuhan keterbukaan

informasi publik yang seharusnya dipenuhi oleh kementerian sebagai badan publik. selain itu, agar kementerian sebagai badan publik dapat menjalankan perannya untuk memberikan akses hak atas informasi kepada masyarakat serta menjaga transparansi dan akuntabilitas.

4. PENUTUP

Realisasi keterbukaan informasi publik khususnya terkait hak dan kewajiban serta peran dan pemenuhan keterbukaan informasi publik pada lingkup kementerian sejak tahun 2017 hingga tahun 2024 berangsur pulih meskipun belum sepenuhnya terealisasi dan masih diperlukan penguatan terhadapnya. Penguatan ini dapat dilakukan dengan strategi optimalisasi implementasi keterbukaan informasi publik dapat dilakukan melalui beberapa hal seperti penyusunan standar operasional internal PPID berbasis indikator yang didasarkan kepada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi, adanya alokasi anggaran khusus digitalisasi PPID, dilakukannya pelatihan SDM keterbukaan informasi publik secara terstruktur hingga penguatan mekanisme pengawasan melalui pelibatan lembaga swadaya masyarakat dan akademisi. Pelaksanaan kewajiban kementerian dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik seharusnya dapat lebih ditingkatkan, tidak hanya pada lingkup kementerian, namun juga pada level provinsi dan pemerintah kota. Hal ini dapat didukung dengan peraturan kementerian yang terkait dengan struktur pengelola informasi dan dokumentasi serta standar layanan informasi di masing-masing lingkungan kementerian. Peraturan yang mengatur tugas dan fungsi satuan kerja PPID dapat menjadi acuan agar proses pengelolaan informasi dan dokumentasi dapat berjalan dengan terstruktur dan terencana, yang dapat dibarengi dengan evaluasi berkala mengenai jumlah anggaran kerja, kesiapan sumber daya manusia dan mekanisme pelaporan yang terlegitimasi melalui PSHN. Sehingga PSHN diharapkan dapat mengurangi potensi kesenjangan informasi publik, mempercepat sinkronisasi pembaharuan hukum, memberikan hak publik untuk terlibat dalam proses hukum dan memperkuat akuntabilitas hukum administrasi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- AR, Muhamad Habibullah, Syaiful Anwar, Muhammad Fauzi, Ahmad Yani, Siswoyo Siswoyo, and Miranda Miranda. "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tatanegara." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2025): 83–103. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i2.1004>.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Kencana*. 2018.
- Eko Noer Kristiyanto. "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik." *Jurnal Penelitian Hukum* 19, no. 3 (2019): 339–48.
- Fadjar Trisakti, Adnin Dikeu Dewi Berliana, Al Bukhori, and Alya Fitr. "Transparansi Dan Kepentingan Umum." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 1 (2022): 29–38. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.61>.
- Febriananingsih, Nunuk. "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka

- Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 1 (2012): 135. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.110>.
- Grace Mayda & Rena Elvaretta. “Pembobolan Pusat Data Nasional: Pembelajaran Pemerintah Dalam Penguatan Keamanan Perlindungan Data Nasional.” *Jurnalistik LK2 FHUI*, 2024.
- Kadek Cahya Susila Wibawa. “Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 218–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234>.
- Khair, Taufiqulhidayat, and Mulyanto. “Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia.” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 2–3. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Kholifah, Ummu Nur. “Analisis Konsep-Konsep Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Justitiable* 7, no. 2 (n.d.): 49–57.
- Komisi Informasi Pusat. “Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat,” 2025.
- Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. *Rencana Strategis 2022-2026*. Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, 2022.
- . *Sejarah Komisi Informasi: Sejarah UU KIP Dan Pembentukan Komisi Informasi Di Indonesia*. Jakarta: Bidang Penelitian dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat, 2024.
- Ombudsman Republik Indonesia. “Hasil Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Dan Kompetensi Penyelenggara Pelayanan Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,” n.d.
- . “Ringkasan Eksekutif Ombudsman Republik Indonesia,” 2024.
- Prasetyo, Bayu. “Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Kota Samarinda Bayu.” *Journal Equitable* 9, no. 3 (2024): 20. <https://doi.org/https://doi.org/10.37859/jeq.v9i3.8052>.
- Rahmawati, Rizki. “Repelita: Sejarah Pembangunan Nasional Di Era Orde Baru.” *Etnohistori: Jurnal Ilmiah Kebudayaan Dan Kesejarahan* IX, no. 2 (2022): 36–42.
- Retnowati, Endang. “Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen).” *Perspektif* 17, no. 1 (2012): 54. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.94>.
- Rusfiana, Yudi, and Cahya Supriatna. *Memahami Birokrasi Pemerintahan Dan Perkembangan*. Alfabeta Bandung. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Sijabat, Very Pahala, Zico Ricardo Aritonang, Lenny Maria Aritonang, and Agatha Christie Tarigan. “Analisis Perbedaan Unsur Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Undang-Undang Tipikor Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: Implikasi Terhadap Penegakan Hukum.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2025): 1–19. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i7.797>.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Bandung: Rajawali Pres, 1996.
- Sulistyowati, Dewi Nadya Maharani, Gusti Bintang Maharaja Maharaja, and Agnes Melania Carnely Kahe. “Hubungan Pemerintah Dan Rakyat Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.” *Journal of Indonesian Rural and Regional Government* 8, no.

Received: 23-6-2025

Revised: 4-7-2025

Accepted: 5-8-2025

e-ISSN: 2621-4105

This work is licensed under a. [Creative Commons Attribution International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

*Realisasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Lingkup Kementerian
Dalam Menunjang Pembaharuan Sistem Hukum Nasional (PSHN)
Natasya Klarisa Paruntu, Wilma Silalahi*

1 (2024): 10–20. <https://doi.org/10.47431/jirreg.v8i1.386>.

The Guardian. “Sustainable Reform Through Collaborative Approach,” 2025.

Tim Detik News. “Geger Kabar Data Puluhan Ribu Pegawai Kemenkumham Bocor.”
Detik News, 2022.